



Analisis Strategi 5c Dalam Penanganan Non Performing Financings (NPF) Pada Bprs Gajah Tongga Koto Piliang Sungai Tambang

Viky Achmad Idris^{1*}, Yenty Astarie Dewi², Sabri³

¹ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
idrisvik@gmail.com¹, yentyastariedewi@uinbukittinggi.ac.id² sabrisimabur@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi 5c Dalam Penanganan Non Performing Financings (NPF) Atau Pembiayaan Macet Pada BPRS Gajah Tongga Kotopiliang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan wawancara dan jenis penelitian lapangan kepada informan utama penelitian sebanyak dua orang yaitu account officer dan direktur BPRS gajah tongga kotopiliang. Dan informan tambahan untuk nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 15 orang. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis Strategi 5c Dalam Penanganan Non Performing Financings (NPF) Atau Pembiayaan Macet Pada Bprs Gajah Tongga KotoPiliang disebabkan oleh kurangnya komitmen nasabah (Character), pendapatan tidak stabil (Capacity), keterbatasan modal (Capital), jaminan bernilai rendah (Collateral), dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Faktor utama adalah (Condition Of Economy) kondisi ekonomi, di mana nasabah yang bergantung pada sektor pertanian dan usaha kecil rentan terhadap fluktuasi harga, cuaca buruk, dan inflasi, yang mengurangi kemampuan mereka membayar pinjaman.

Kata Kunci: Strategi 5C, Non-Performing Financing (NPF),BPRS

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Pembangunan perekonomian suatu negara juga memerlukan program yang terencana dan terkelola serta memerlukan modal atau dana pembangunan yang besar. Tidak mengherankan jika pemerintah suatu negara terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja bank, yang merupakan lembaga keuangan dan mesin pembangunan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank tradisional adalah bank yang beroperasi dengan sistem bunga, namun bank syariah tidak beroperasi berdasarkan bunga, melainkan mengembangkan operasional dan produknya dengan menganut sistem bagi hasil berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits.[1]

Bank syariah adalah bank yang menyelenggarakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, dan universalitas. Bank syariah beroperasi dengan konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan dan tidak mengenakan bunga atas penggunaan dana atau pinjaman, karena bunga adalah riba dan haram. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara jelas antara sektor keuangan dan sektor riil dan mungkin melakukan transaksi sektor riil seperti penjualan dan sewa dalam operasionalnya. Selain itu, bank syariah juga dapat melakukan kegiatan usaha penerimaan imbalan atas jasa perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. fandi, "Karnaen Perwaatmadja Dan M. Syafe'I Antonio, Apa Dan Bagaimana Bank Islam , Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1997, h. 11 11," 1997, 11–29.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Rizal and A Pembiayaan, "Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah , Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 302 13 14," n.d., 14–56.

Sedangkan Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 UndangUndang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah, transaksi

sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrak, tanpa imbalan atau bagi hasil.[4]

Dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah oleh bank sangat diperlukan prinsip kehati-hatian sehingga mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, efisien. Oleh karenanya, bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat sebelumnya harus mempunyai keyakinan akan kemampuan nasabah untuk melunasi seluruh fasilitas pembiayaan yang diterimanya tepat pada waktunya. Untuk mempunyai keyakinan tersebut, bank wajib melakukan penilaian/evaluasi secara seksama terhadap kelayakan usaha yang akan dibiayai dan evaluasi dokumentasi.

Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, risiko pembiayaan bermasalah selalu ada. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini tidak hanya berasal dari pihak internal bank, tetapi juga dari nasabah sebagai penerima pembiayaan. Dari sisi internal bank, penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman tentang bisnis nasabah saat melakukan analisis, minimnya evaluasi terhadap keuangan nasabah, kesalahan dalam pengaturan fasilitas pembiayaan, dan optimisme berlebihan dalam menilai sumber pengembalian nasabah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kompetitor serta kebutuhan hidup nasabah. Selain itu, analisis jaminan yang kurang mempertimbangkan aspek seperti daya pasar, nilai jaminan, dan letak strategis jaminan juga bisa menjadi penyebab. Dari sisi nasabah, masalah bisa timbul akibat karakter nasabah yang tidak dapat dipercaya, peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup, serta penurunan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, selalu ada risiko terjadinya masalah. Faktor-faktor penyebabnya tidak hanya berasal dari internal bank, tetapi juga dari nasabah yang menerima pembiayaan. Dari sisi bank, penyebab masalah pembiayaan bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap bisnis nasabah, evaluasi keuangan yang tidak memadai, kesalahan dalam pengaturan fasilitas pembiayaan, serta analisis yang terlalu optimis mengenai sumber pengembalian tanpa mempertimbangkan kompetitor dan kebutuhan hidup nasabah. Selain itu, analisis jaminan yang tidak memperhatikan aspek marketability, nilai jaminan, dan lokasi juga berkontribusi terhadap masalah ini. Di sisi nasabah, karakter yang kurang dapat dipercaya, peningkatan pola konsumsi, gaya hidup yang tinggi, serta penurunan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran juga menjadi faktor penyebab terjadinya masalah dalam pembiayaan.

Adapun kriteria barang agunan di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang dengan kriteria berikut:

- a. Barang yang memiliki nilai ekonomi dapat dinilai dalam bentuk uang dan dapat diperjualbelikan menjadi uang tunai. Contohnya termasuk rumah, kendaraan bermotor, tanah, dan sejenisnya. Barang-barang ini sering kali digunakan sebagai jaminan di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang.
- b. Barang yang dijadikan agunan sebaiknya memiliki nilai yang stabil. Ini berarti nilainya tidak rentan mengalami perubahan yang signifikan, seperti halnya pada rumah dan tanah.
- c. Sebuah barang juga harus memiliki nilai hukum, yang berarti dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan diakui secara legal menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, barang tersebut harus dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, sehingga dapat dipasarkan.
- d. Nilai barang jaminan wajib cukup untuk menutupi total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, yakni setara dengan 100% dari jumlah pembiayaan. Tujuan dari hal ini adalah untuk melindungi bank dari kemungkinan kerugian apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran.
- e. Barang jaminan tersebut perlu memiliki pasar yang luas. Dengan demikian, saat perlu dijual untuk menutup kewajiban nasabah, nilainya tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan harga yang signifikan.

Proses penilaian jaminan kendaraan bermotor di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang dilakukan oleh tim Appraisal Bank. Tim ini memiliki tugas untuk mengevaluasi kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen pengajuan kredit dan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, mereka juga melakukan penilaian untuk menentukan nilai dari sepeda motor tersebut. Tahapan yang dilakukan oleh tim Appraisal Bank dengan pendekatan biaya adalah sebagai berikut:

Memeriksa pajak kendaraan dari dokumen kendaraan. Untuk memenuhi syarat dalam jaminan barang dan menambah nilai jual

- a. Pastikan bahwa nama yang tertera pada dokumen jaminan, seperti BPKB dan STNK, sesuai dengan nama calon debitur. Apabila terjadi perbedaan, calon debitur diwajibkan untuk melampirkan dokumen pendukung atau surat keterangan pergantian nama. Jika kendaraan yang dijadikan jaminan atas nama pihak ketiga, maka pastikan nama pada dokumen jaminan sesuai dengan nama yang terdapat di KTP penjamin, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.
- b. Penting untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap informasi terkait kendaraan yang dijadikan jaminan, dengan melibatkan pihak ketiga. Hal ini mencakup kondisi kendaraan, model, merek, serta perkiraan nilai pasarnya.
- c. Selanjutnya, validasi harga kendaraan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti dealer setempat, daftar harga otomotif yang dirilis di media massa, atau melalui perusahaan jaminan maupun penilai independen.
- d. Nilai likuidasi kendaraan akan dihitung berdasarkan rata-rata harga pasar yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk showroom, agen, surat kabar, media online, atau pihak-pihak terkait lainnya.

- e. Untuk menghitung nilai likuidasi, kita akan mengambil rata-rata harga pasar yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dan kemudian membaginya menjadi 50%.

TABEL 1.1
Jenis Agunan/ jaminan Collateral DBPRS Gajah Tongga Koto Piliang

No	Jenis Agunan	Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Jaminan	Perkiraan Nilai Jaminan
1	Sertifikat tanah	Luas tanah, lokasi, status hukum, potensi pengembangan, adanya bangunan di atas tanah	Persentase tertentu dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau hasil taksiran appraiser
2	BPKB Motor	Merek, model, tahun pembuatan, kondisi fisik, kelengkapan surat-surat	Persentase tertentu dari harga pasaran motor
3	BPKB Mobil	Merek, model, tahun pembuatan, kondisi fisik, kelengkapan surat-surat	Persentase tertentu dari harga pasaran mobil
4	Surat berharga	Jenis surat berharga (saham, obligasi, surat keterangan pegawai)	Nilai nominal atau harga pasar saat itu

Sumber: BPRS Gajah Tongga Koto Piliang

Penting untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap informasi terkait kendaraan yang dijadikan jaminan, dengan melibatkan pihak ketiga. Hal ini mencakup kondisi kendaraan, model, merek, serta perkiraan nilai pasarnya.

Selanjutnya, validasi harga kendaraan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti dealer setempat, daftar harga otomotif yang dirilis di media massa, atau melalui perusahaan jaminan maupun penilai independen.

Nilai likuidasi kendaraan akan dihitung berdasarkan rata-rata harga pasar yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk showroom, agen, surat kabar, media online, atau pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk menghitung nilai likuidasi, kita akan mengambil rata-rata harga pasar yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dan kemudian membaginya menjadi 50%.

Berikut adalah pembahasan Analisis 5C di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan :

1. *Character* (Karakter)

Dalam konteks BPRS Gajah Tongga Koto Piliang, karakter nasabah menunjukkan sejumlah permasalahan yang signifikan. Banyak nasabah yang cenderung menunda-nunda pembayaran utang dengan berbagai alasan, mencerminkan kurangnya komitmen dalam memenuhi kewajiban finansial. Alasan yang dikemukakan beragam, rommulai dari masalah kesehatan hingga perubahan situasi ekonomi, yang sering kali digunakan untuk menghindari pembayaran. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko bagi pihak bank karena sulit untuk menilai seberapa serius nasabah dalam memenuhi tanggung jawab keuangan mereka.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas nasabah untuk mengembalikan pinjaman juga menjadi tantangan. Banyak dari mereka memiliki pendapatan yang tidak tetap, dan dalam beberapa kasus, tidak ada penghasilan sama sekali. Misalnya, petani yang tidak mendapatkan hasil dari panen karena cuaca buruk mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban utang. Selain itu, nasabah yang menjalankan usaha kecil sering kali menghadapi hambatan dalam menghasilkan pendapatan yang cukup. Situasi ini memperburuk kemampuan mereka dalam mengelola utang, terutama di masa-masa sulit.

3. *Capital* (Modal)

Modal merupakan faktor krusial dalam analisis ini. Banyak nasabah datang dengan modal yang terbatas, yang membuat mereka kesulitan untuk berinvestasi atau mengembangkan usaha. Dalam kondisi ekonomi yang mendesak, modal yang tersedia sering kali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pangan dan biaya hidup, alih-alih untuk membayar utang. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam pengelolaan keuangan nasabah, yang semakin memperburuk situasi mereka.

4. *Collateral* (Jaminan)

Dalam aspek jaminan, terdapat masalah terkait jenis jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Banyak jaminan yang diberikan sulit untuk dijual atau memiliki nilai likuiditas yang rendah. Ini menciptakan tantangan bagi bank, karena jika terjadi gagal bayar, bank akan kesulitan untuk mendapatkan kembali dana melalui penjualan jaminan. Selain itu, banyak nasabah tidak memiliki aset berharga lain yang dapat dijadikan jaminan, mengurangi opsi bagi bank dalam mengelola risiko kredit.

5. Condition (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil juga memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan nasabah dalam mengelola utang. Banyak petani yang menghadapi risiko kegagalan panen akibat cuaca buruk atau serangan hama, yang secara langsung memengaruhi pendapatan mereka dan kemampuan untuk membayar utang. Selain itu, fluktuasi harga komoditas, seperti penurunan harga sawit, juga mempengaruhi pendapatan nasabah yang bergantung pada hasil pertanian atau perkebunan. Semua faktor ini menunjukkan bahwa analisis 5C di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang mencakup berbagai tantangan yang dihadapi oleh nasabah. Diperlukan strategi yang lebih efektif dalam penilaian kredit serta pembinaan nasabah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban finansial.

Dalam analisis 5C yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan mengembalikan uang), Collateral (jaminan), Capital (modal), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi). Yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet atau NPF oleh nasabah itu terdapat pada analisis Condition of Economy, yang merujuk pada keadaan dan dinamika ekonomi yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama bapak Roni sebagai Account Officer BPRS Gajah Tongga Koto Piliang bahwa sebelum dana disalurkan, kondisi ekonomi nasabah terlihat baik.

Namun, setelah dana diberikan, perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga menyebabkan banyak nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman, sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet. Pembiayaan macet oleh beberapa nasabah ini berdampak pada nasabah lain yang memiliki riwayat pembayaran lancar, membuat mereka kesulitan dalam melakukan pembiayaan kembali akibat terbatasnya dana yang tersedia. Fluktuasi seperti inflasi, dan terjadinya gagal panen dan dinamika pasar yang terus berubah telah berdampak negatif pada kemampuan nasabah untuk menjaga kelancaran angsuran. Situasi ini berpotensi memengaruhi hubungan jangka panjang antara BPRS dan nasabahnya.

Berdasarkan perihal di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang analisis strategi 5C dalam penanganan *Non Performing Financings* (NPF) atau pembiayaan macet pada BPRS Gajah Tongga Koto Piliang Sungai Tambang. Sebagai data awal dapat dikemukakan komposisi pembiayaan bermasalah pada BPRS Gajah Tongga Koto Piliang Sungai Tambang dapat dilihat pada tabel berikut :

Komposisi Pembiayaan Macet / *Non Performing Financings* (NPF) di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang Sungai Tambang 2021-2023.

TABEL 1.2
Laporan Keuangan BRPS Gajah Tongga Koto Piliang

Tahun	Collectability	Presentase PPAP	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Nilai Macet
2021	Coll 1 (lancar)	0 %	1390	Rp 30,148,865,935	Rp 0
	Coll 2 (DPK)	5%	60	Rp 1.084,236,229	Rp 54.211.814,95
	Coll 3 (Kurang lancar)	15%	6	Rp 98,847,000	Rp 14.827.050
	Coll 4 (diragukan)	50%	9	Rp 221,538,500	Rp110.769.250
	Coll 5 (Macet)	100%	60	Rp 939,521,861	Rp 939.521.861
	Total		1525	Rp 32,493,009,525	Rp 1.119.329.975
2022	Coll 1 (lancar)	0 %	1434	Rp 32,530,933,042	Rp 0
	Coll 2 (DPK)	5%	21	Rp 547,154,262	Rp 27.357.713
	Coll 3 (Kurang lancar)	15%	14	Rp 292,424,170	Rp 43.863.625
	Coll 4 (diragukan)	50%	9	Rp 99,321,466	Rp 49.660.733
	Coll 5 (Macet)	100%	71	Rp 1,058,232,310	Rp 1,058,232,310
	Total		1549	Rp 34,528,065,250	Rp 1.179.114.381
2023	Coll 1 (lancar)	0 %	1358	Rp 36,240,073,762	Rp 0
	Coll 2 (DPK)	5%	17	Rp 423,527,000	Rp 21.176.350
	Coll 3 (Kurang lancar)	15%	14	Rp 296,567,500	Rp 44.485.125
	Coll 4 (diragukan)	50%	21	Rp 510,249,336	Rp 255.124.668
	Coll 5 (Macet)	100%	80	Rp 1,156,996,816	Rp1,156,996,816
	Total		1490	Rp 38,627,414,414	Rp1.477.782.959

Sumber : BPRS Gajah Tongga Koto Piliang

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pembiayaan bermasalah pada BPRS Gajah Tongga pada tahun 2021 berjumlah 60 orang nasabah dengan pembiayaan 939,521,861. Namun pada tahun 2022 pembiayaan bermasalah naik menjadi 71 orang nasabah dari total pembiayaan 1,058,232,310. Kemudian pada tahun 2023 pembiayaan bermasalah naik menjadi 80 orang nasabah dari total pembiayaan 1,156,996,816. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian dan pengujian untuk melihat penyebab gagalnya nasabah dalam memenuhi kewajiban kredit meskipun analisis 5C telah diterapkan dan adanya pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah tertentu mempengaruhi peluang nasabah dengan riwayat lancar untuk mendapatkan pembiayaan di masa depan di Koto Piliang Sungai Tambang, maka peneliti mengangkat judul “ Analisis Strategi 5c Dalam Penanganan *Non Performing Financings* (NPF) pada Bprs Gajah Tongga Koto Piliang Sungai Tambang

METODE

Berisi Ditulis Pendekatan penelitian ini memakai metode penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Dimana dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai strategi 5C dalam penanganan *Non-Performing Financings* (NPF) atau pembiayaan macet pada BPRS Gajah Tongga Koto Piliang Sungai Tambang. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan berupa data yang akan diteliti dengan teknik kualitatif deskriptif tersebut.

Kata-kata ditulis atau lisan dari orang yang diwawancarai secara langsung. Data dibagi menjadi dua, yaitu data primer (hasil wawancara dan observasi langsung) dan data sekunder (dokumen dari objek penelitian). Adapun tahap dari penelitian ini yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang Sungai Tambang, dengan waktu penelitian kurang lebih satu bulan, mulai dari 25 September 2024 hingga selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan bermasalah merupakan tantangan utama dalam pengelolaan kredit di lembaga keuangan, termasuk BPRS Gajah Tongga Koto Piliang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penyebab pembiayaan bermasalah dapat dianalisis melalui lima aspek utama dalam metode 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi ekonomi).

1. Character (Karakter)

Karakter adalah kondisi atau sifat yang dimiliki oleh nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penelitian terhadap karakter ini bertujuan untuk memahami sejauh mana niat atau kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang karakter baik dari calon nasabah terdapat dalam Q.S. Al-Mu'minun: 8, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya (Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.

Dalam Tafsir Al-Muyassar, ayat Q.S. Al-Mu'minun: 8 menjelaskan bahwa sifat keenam dari orang-orang mukmin yang beruntung adalah mereka menjaga amanah yang dipikulnya, baik amanah dari Allah maupun sesama manusia. Ketika mereka diberi kepercayaan berupa sesuatu untuk disampaikan kepada pihak lain mereka dengan sungguh-sungguh memenuhi amanah tersebut sesuai ketentuan yang seharusnya. Demikian pula, ketika mereka membuat janji, mereka memenuhinya dengan sempurna tanpa mengurangi hak orang lain.[5]

Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa menjaga amanah dan menepati janji adalah sifat penting yang mencerminkan kesungguhan hati serta membangun kepercayaan, yang dapat dijadikan dasar dalam menilai itikad baik seseorang.

Karakter nasabah merupakan salah satu aspek krusial dalam memastikan kelancaran pembayaran pinjaman. Namun, dalam praktiknya, karakter nasabah kerap menjadi sumber kendala di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan BPRS Gajah Tongga Koto Piliang, ditemukan bahwa banyak nasabah cenderung menunda pembayaran utang dengan berbagai alasan. Alasan yang umum disampaikan mencakup masalah kesehatan, perubahan kondisi ekonomi, atau kebutuhan mendesak lainnya. Perilaku ini mencerminkan kurangnya komitmen nasabah terhadap tanggung jawab finansial mereka. Ketidakpastian dalam karakter nasabah ini menyulitkan pihak bank untuk menilai keseriusan mereka dalam memenuhi kewajiban, sehingga meningkatkan potensi risiko pembiayaan bermasalah.

2. Capacity (Kapasitas)

Capacity yaitu kemampuan seseorang dalam melunasi utang. Dalam konteks ini, sebuah hadis menegaskan bahwa haram hukumnya bagi seseorang untuk berutang tanpa disertai niat, motivasi, atau usaha untuk mengembalikannya.[6]

Hadis tersebut berbunyi:

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Barang siapa mengambil harta manusia (berutang) dengan niat untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasinya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan niat merusaknya (merugikan orang lain), maka Allah akan menghancurkannya.’” (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang tidak hanya terkait aspek finansial, tetapi juga melibatkan niat dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, kemampuan ini menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kelayakan calon nasabah.

Ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kemampuan seseorang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Artinya Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

Menurut Tafsir Al-Muyassar, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak membebani hamba-hamba-Nya dengan sesuatu yang berat atau melampaui kemampuan manusia. Sebaliknya, Allah memberikan perintah yang sesuai dengan kapasitas mereka. Siapa saja yang melakukan kebaikan akan memperoleh balasan berupa kebaikan, sedangkan siapa pun yang berbuat keburukan akan menerima akibat buruk dari perbuatannya.

Kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman juga menjadi tantangan besar. Banyak nasabah di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang memiliki pendapatan yang tidak stabil, bahkan ada yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dalam periode tertentu. Contohnya adalah petani padi yang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk atau serangan hama. Selain itu, nasabah yang bergerak di sektor usaha kecil sering kali menghadapi hambatan dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang mereka. Kondisi ini memperburuk kapasitas keuangan nasabah, terutama saat mereka dihadapkan pada situasi ekonomi yang sulit.

3. Capital (Modal)

Capital mengacu pada jumlah dana atau modal pribadi yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal pribadi yang dimiliki oleh calon mudharib, semakin menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalankan usaha, sehingga memberikan keyakinan lebih kepada bank untuk menyalurkan pembiayaan. Modal pribadi yang kuat juga berfungsi sebagai pelindung yang tangguh terhadap gangguan eksternal, seperti fluktuasi suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal pribadi ini perlu ditingkatkan. Penilaian terhadap besarnya modal pribadi menjadi penting, mengingat pembiayaan dari bank hanya berfungsi sebagai tambahan modal, bukan untuk menutupi seluruh kebutuhan modal usaha.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Artinya Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

Menurut Tafsir Al-Muyassar, jika seseorang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, maka ia harus menyadari dan meyakini adanya ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika mereka bertobat dan meninggalkan praktik riba, mereka tetap berhak atas pokok modal yang telah mereka pinjamkan. Dalam hal ini, mereka tidak boleh berbuat zalim dengan meminta tambahan atas modal tersebut, dan mereka juga tidak boleh dizalimi dengan pengurangan modal yang menjadi hak mereka.

Konsep Capital dalam Islam, secara bahasa (arab) modal atau harta adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar’i harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum islam seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian). Rasulullah Saw bersabda tentang pentingnya modal yang artinya “ Tidak boleh iri selain kepada dua perkara yaitu: orang yang hartanya digunakan untuk jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuannya diamalkan kepada orang lain”.

Modal adalah faktor penting dalam analisis pembiayaan. Namun, banyak nasabah datang dengan modal yang terbatas, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan usaha atau melakukan investasi yang menguntungkan. Sebagian besar modal yang dimiliki nasabah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan pangan, biaya hidup, atau kebutuhan mendesak lainnya, daripada membayar kewajiban utang. Keterbatasan modal ini menghambat kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan mereka secara efektif.

4. Collateral (Jaminan)

Menurut Dahlan, collateral adalah bentuk jaminan yang dapat meningkatkan keyakinan bank bahwa debitur, baik dengan usahanya maupun penghasilannya (tetap atau tidak tetap), memiliki kemampuan untuk melunasi kredit. Fungsi agunan sangat penting dalam setiap pemberian kredit, karena semakin besar nilai jaminan yang diberikan, semakin besar pula kemungkinan bank menyetujui kredit bagi calon debitur.

Secara yuridis, jaminan berfungsi untuk mengamankan pelunasan utang. Oleh karena itu, di samping faktor-faktor lain seperti karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi, agunan dapat digunakan sebagai perlindungan bagi kreditur untuk memastikan pelunasan utang atau pemenuhan kewajiban debitur. Bahkan, undang-undang mengharuskan adanya agunan dalam setiap proses pemberian kredit. [8]

Konsep Collateral atau jaminan disini terdapat dalam Q.S AlBaqarah/2:283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Artinya jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”

Ayat ini dijelaskan dalam Tafsir Al-Muyassar oleh Basyir et al., yang menjelaskan bahwa jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan orang yang dapat mencatatkan transaksi untuk kalian, maka serahkanlah sesuatu sebagai jaminan kepada pemilik hak sampai hutang tersebut dilunasi. Jika sebagian di antara kalian saling percaya, maka tidak ada masalah jika tidak ada penulisan, kesaksian, atau jaminan.

Hutang tersebut adalah amanah bagi penghutang, yang harus melunasinya dengan keyakinan bahwa Allah mengawasi, sehingga dia tidak boleh mengkhianati pemberi hutang. Apabila penghutang ingkar dan ada pihak lain yang menyaksikan, maka sebaiknya saksi tersebut memberikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, maka dia adalah orang yang memiliki hati yang buruk dan penghianat. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati, dan ilmu-Nya mencakup segala urusan kalian, dan Dia akan meminta pertanggungjawaban kalian atas itu.

Jaminan yang diserahkan oleh nasabah juga menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan pembiayaan. Banyak nasabah memberikan jaminan berupa aset yang sulit untuk dijual atau memiliki nilai likuiditas rendah. Dalam kasus gagal bayar, bank mengalami kesulitan untuk mencairkan jaminan guna menutupi kerugian. Selain itu, sebagian besar nasabah tidak memiliki aset berharga lain yang dapat dijadikan jaminan. Hal ini membatasi opsi bank dalam mengelola risiko kredit dan memperburuk situasi pembiayaan bermasalah.

5. Condition (Kondisi Ekonomi)

Konsep Condition of economy atau kondisi ekonomi nasabah. Dalam islam seorang pembisnis wajib untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Firman Allah dalam Q.S Al-Mulk/67:15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Artinya Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjuru nya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Ayat ini dijelaskan dalam Tafsir Al-Muyassar oleh Basyir et al., yang menyatakan bahwa hanya Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian dan terbentang, sehingga kalian bisa tinggal di atasnya. Oleh karena itu, berjalanlah di berbagai penjuru bumi dan makanlah dari rizki yang Allah keluarkan untuk kalian. Hanya kepada-Nya kalian akan dibangkitkan dari kubur untuk dihisab dan diberi balasan. Ayat ini mengandung petunjuk untuk mencari rizki dan penghasilan. Di dalamnya juga terdapat dalil bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tanpa sekutu bagi-Nya, serta sebagai bukti dari kekuasaan-Nya. Ayat ini juga mengingatkan kita akan nikmat-nikmat Allah dan memperingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada dunia. [9]

Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil memberikan dampak signifikan terhadap pembiayaan. Petani yang bergantung pada hasil panen sering kali menghadapi risiko cuaca buruk, serangan hama, atau fluktuasi harga komoditas seperti sawit dan hasil pertanian lainnya. Perubahan ekonomi yang tidak terduga, seperti inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, juga memengaruhi pendapatan nasabah dan kemampuan mereka dalam membayar utang.

Dari wawancara dengan Bapak Roni, Account Officer BPRS Gajah Tongga Koto Piliang, terungkap bahwa sebelum dana pembiayaan disalurkan, kondisi ekonomi nasabah umumnya dinilai stabil. Namun, setelah dana diberikan, perubahan mendadak dalam kondisi ekonomi menyebabkan banyak nasabah kesulitan mengembalikan pinjaman. Misalnya, gagal panen yang terjadi akibat cuaca ekstrem berdampak langsung pada pendapatan petani, sementara fluktuasi harga di pasar memengaruhi pendapatan pelaku usaha kecil.

Pembiayaan macet yang terjadi tidak hanya memengaruhi nasabah bersangkutan tetapi juga berdampak pada nasabah lain yang memiliki riwayat pembayaran lancar. Pembatasan dana akibat pembiayaan bermasalah mengurangi peluang bagi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan kembali, sehingga menghambat perkembangan usaha mereka.

Kondisi ini juga dapat memengaruhi hubungan jangka panjang antara BPRS dan nasabah, terutama jika bank tidak dapat memberikan solusi yang efektif.

Dari analisis di atas, aspek *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) menjadi faktor utama yang memengaruhi pembiayaan bermasalah di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang. Namun, faktor lainnya, seperti karakter, kapasitas, modal, dan jaminan, juga berkontribusi terhadap risiko kredit.

Dari hasil wawancara dengan ibuk yanti afrina selaku direktur BPRS gajah tongga kotopiliang beliau menyatakan bahwa :

“Peningkatan dari 60 nasabah dengan nilai Rp 939 juta di 2021 menjadi 80 nasabah dengan nilai Rp 1,15 miliar di 2023 disebabkan oleh fluktuasi harga pasar yang tidak stabil, terutama pada komoditas hasil tani. Selain itu, banyak petani yang menggunakan modal pembiayaan untuk kebutuhan lain di luar usaha tani, sehingga tidak memiliki cukup dana untuk melanjutkan produksi atau memenuhi kewajiban angsuran. Faktor-faktor ini menjadi tantangan yang sedang diatasi. Wawancara Ibuk Yanti Afrina, “Direktur BPRS Gajah Tongga Koto Piliang Sungai Tambang”, 30 September 2024. Jam 13.00.

Peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah ini menunjukkan adanya peningkatan risiko dalam portofolio pembiayaan bank, yang menyebabkan penurunan kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan baru. Ini disebabkan oleh penggunaan dana yang seharusnya untuk pembiayaan baru, namun terpaksa dialokasikan untuk menutupi kerugian dari pembiayaan macet, sehingga mengurangi fleksibilitas keuangan bank. Nasabah dengan riwayat pembayaran lancar pun kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan baru, karena bank harus lebih ketat dalam menetapkan persyaratan dan menilai risiko.

Dari hasil wawancara dengan Pak Roni selaku account officer menjelaskan bahwa prinsip *Character* sangat penting dalam penilaian calon debitur di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang. "Kami selalu melihat karakter dan reputasi calon debitur, terutama mengenai kejujuran dan tanggung jawab. Biasanya, kami memeriksa riwayat pembiayaan mereka sebelumnya, baik di bank kami maupun di lembaga lain. Kami juga melakukan wawancara untuk menilai komitmen mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Terkadang, kami juga mengumpulkan informasi dari orang-orang di sekitar calon debitur untuk memastikan mereka dapat dipercaya. Pengalaman buruk dengan nasabah bermasalah sebelumnya membuat kami lebih berhati-hati, karena kami tidak ingin hal tersebut terulang. Namun, jika calon debitur menunjukkan catatan yang baik dan komitmen kuat, kami tetap memberikan peluang untuk mendapatkan pembiayaan."

Dari sisi *Capacity*, bank menjadi lebih ketat dalam menilai kemampuan calon nasabah untuk menghasilkan pendapatan yang stabil, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian atau usaha kecil yang rentan terhadap perubahan ekonomi, seperti petani yang terdampak gagal panen. *Capital* juga menjadi perhatian, karena nasabah dengan modal terbatas dianggap lebih berisiko. Pada aspek *Collateral*, jaminan yang diberikan oleh calon debitur harus memenuhi syarat ketat, seperti memiliki nilai likuiditas tinggi dan dapat menutupi 100% pembiayaan.

Kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakstabilan pasar, memperburuk situasi ini. Bank harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi angsuran mereka. Pak Roni menyatakan, "Kondisi ekonomi memang berpengaruh besar terhadap kemampuan nasabah, terutama yang di sektor pertanian, seperti kelapa sawit. Ketika harga sawit turun dan hasil panen berkurang, pendapatan nasabah menurun drastis, dan ini membuat mereka kesulitan membayar cicilan tepat waktu." BPRS memahami kondisi ini dan sering menawarkan solusi seperti restrukturisasi pembiayaan, seperti memperpanjang tenor atau menurunkan angsuran sementara agar nasabah tidak terbebani. Namun, situasi ini juga membuat bank lebih selektif dalam memberikan pembiayaan baru. Mereka memastikan calon nasabah memiliki sumber pendapatan yang beragam atau strategi lain untuk mengelola risiko ekonomi makro. Pak Roni menambahkan, "Kami ingin memastikan keseimbangan antara membantu nasabah dan menjaga kesehatan keuangan bank."

Adapun penyelesaian masalah yang dilakukan pihak BPRS Gajah tongga koto piliang yaitu dengan menerapkan beberapa prosedur :

1. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi adalah salah satu solusi yang diambil oleh BPRS Gajah tongga koto piliang untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban pembiayaannya. Proses ini melibatkan penyesuaian syarat-syarat pembiayaan yang sudah disepakati, seperti mengubah jadwal pembayaran, menurunkan jumlah angsuran, atau bahkan menurunkan suku bunga. Tujuan utama dari restrukturisasi adalah untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah yang terhambat oleh masalah keuangan sementara waktu, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa menambah beban.

Proses restrukturisasi dimulai dengan evaluasi mendalam terhadap kondisi keuangan nasabah, termasuk melihat faktor-faktor penyebab kesulitan pembayaran, seperti penurunan pendapatan atau pengeluaran yang tidak terduga. Setelah itu,

bank akan menawarkan opsi penyesuaian sesuai dengan kemampuan nasabah. Restrukturisasi juga mencakup pemantauan secara rutin untuk memastikan bahwa nasabah yang mendapatkan restrukturisasi dapat melanjutkan pembayaran sesuai kesepakatan yang baru. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko gagal bayar bagi bank sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi nasabah untuk kembali ke jalur pembiayaan yang sehat.

2. Take Over ke Bank Lain

Take over ke bank lain adalah alternatif penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan memindahkan kewajiban nasabah ke bank lain yang lebih mampu menangani pembiayaan tersebut. Proses ini dilakukan jika nasabah dianggap tidak dapat melanjutkan pembiayaannya di bank yang bersangkutan karena beberapa alasan, seperti kesulitan finansial yang berkepanjangan atau ketidakmampuan bank untuk menawarkan solusi restrukturisasi yang sesuai. Dalam hal ini, bank yang baru akan memeriksa kondisi keuangan nasabah dan memberikan persyaratan yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka.

Proses take over ini biasanya melibatkan perjanjian antara dua bank, serta persetujuan dari nasabah terkait pemindahan kewajiban pembiayaan. Keuntungan dari take over adalah nasabah bisa mendapatkan solusi yang lebih sesuai, sementara bank yang lama bisa mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di portofolio mereka. Namun, penting bagi bank baru untuk memastikan bahwa nasabah tersebut dapat memenuhi kewajiban yang baru, agar pembiayaan yang diambil alih tidak berisiko menjadi bermasalah lagi.

3. Menjual Agunan

Menjual agunan merupakan solusi yang diambil ketika semua upaya lain untuk menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah gagal. Dalam hal ini, bank akan menggunakan jaminan atau agunan yang telah diserahkan oleh nasabah pada awal perjanjian sebagai bentuk pelunasan kewajiban yang belum dibayar. Agunan yang dapat dijual bisa berupa properti, kendaraan, atau aset lainnya yang memiliki nilai jual. Penjualan agunan ini bertujuan untuk menutup utang nasabah yang belum dapat dilunasi, sekaligus mengurangi risiko kerugian bagi bank.

Sebelum agunan dijual, bank biasanya akan menilai nilai pasar dari agunan tersebut untuk memastikan bahwa hasil penjualan cukup untuk menutupi jumlah pembiayaan yang belum terbayar. Meskipun ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh bank, namun hal ini penting sebagai upaya untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kestabilan keuangan bank. Penjualan agunan ini sering kali melibatkan proses lelang, yang memungkinkan bank untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk menutupi utang nasabah tersebut.

Dalam mengukur efektivitas pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Gajah Tongga Koto Piliang, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilannya:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dilihat melalui variabel kurun waktu, sasaran, dan dasar hukum. Pembiayaan yang diberikan bersifat bergulir, di mana dana yang telah dikembalikan digunakan kembali untuk pembiayaan baru. BPRS Gajah Tongga Koto Piliang telah berhasil menyalurkan pembiayaan kepada banyak nasabah dengan fokus pada sektor usaha kecil dan mikro. Program ini dilaksanakan dengan mengacu pada SOP yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan.

2. Integrasi

BPRS Gajah Tongga Koto Piliang menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan nasabah melalui kegiatan seperti sosialisasi dan pendampingan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap mekanisme pembiayaan dan menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah.

3. Tingkat Kualitas dan Kuantitas

Dari segi kualitas, BPRS Gajah Tongga Koto Piliang memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan, seperti penyederhanaan dokumen persyaratan dan pelayanan cepat. Dari segi kuantitas, pembiayaan yang disalurkan mencakup berbagai sektor usaha, dengan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sesuai kemampuan nasabah. Semua calon nasabah, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pembiayaan ini.

4. Modal

Modal yang diberikan oleh BPRS disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan oleh nasabah. Sebagian besar modal digunakan untuk pengembangan usaha kecil, pembiayaan pendidikan, dan kebutuhan keluarga lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

5. Hasil

Hasil dari program pembiayaan ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasabah, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro. Banyak nasabah, yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap, kini mampu mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Program ini juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan banyaknya ibu rumah tangga yang berhasil menjadi pengusaha.

6. Analisis Penulis

Terkait hasil penelitian hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang disebabkan oleh beberapa utama faktor dilihat dari aspek 5C. Faktor yang paling utama dilihat dari segi karakter, dimana kurangnya komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran menjadi salah satu penyebab utama. Tentu hal ini bertentangan dengan ajaran islam yang menekankan pentingnya amanah dan kejujuran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Allah juga berfirman dalam Al-Quran tentang perbuatan yang amanah dan jujur ini, terdapat pada surah QS. An Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Adapun faktor utama lainnya yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti fluktuasi harga komoditas dan cuaca buruk, yang tentu sangat mempengaruhi sektor pertanian dan usaha kecil. Dalam menghadapi kondisi ini, islam menganjurkan perencanaan dan ketahanan ekonomin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : *“Tidak akan kurang harta karena sedekah, dan Allah tidak menambah bagi seseorang karena memaafkan kecuali kemuliaan* (HR.Muslim)

Dalam Al-Quran Allah SWT juga menegaskan pentingnya pengelolaan harta dengan bijak untuk menjaga stabilitas ekonomi. Itu terdapat pada QS. An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*

ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya perencanaan, ketahanan ekonomi, dan pengelolaan risiko.

Dengan indikator tersebut, program pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPRS Gajah Tongga Koto Piliang menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan sektor usaha kecil.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dalam penelitian Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dilihat dari aspek 5C Berdasarkan analisis

- Character (Karakter): Kurangnya komitmen nasabah terhadap kewajiban pembayaran, sering menunda pembayaran karena alasan pribadi atau darurat.
- Capacity(Kapasitas): Ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman akibat pendapatan yang tidak stabil, terutama pada petani atau usaha kecil.
- Capital (Modal): Modal yang terbatas menghambat kemampuan nasabah untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban utang.
- Collateral (Jaminan): Jaminan yang tidak memiliki nilai likuiditas tinggi menyulitkan bank untuk menutupi kerugian jika terjadi pembiayaan bermasalah.
- Condition (Kondisi Ekonomi): Faktor eksternal seperti cuaca buruk atau fluktuasi harga komoditas yang mempengaruhi pendapatan nasabah, sehingga berisiko memperburuk kemampuan mereka untuk membayar pinjaman.

Faktor inti yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS Gajah Tongga Koto Piliang adalah Condition (Kondisi Ekonomi).

Hal ini dikarenakan banyak nasabah yang bergantung pada sektor pertanian dan usaha kecil yang sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi, seperti cuaca buruk, gagal panen, dan fluktuasi harga komoditas. Perubahan mendadak dalam kondisi ekonomi seperti inflasi atau penurunan daya beli masyarakat dapat secara langsung mempengaruhi pendapatan nasabah dan kemampuan mereka untuk membayar pinjaman. Faktor kondisi ekonomi yang tidak stabil ini seringkali menyebabkan kesulitan pembayaran, meskipun sebelumnya kondisi keuangan nasabah terlihat baik.

Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dan Pengaruhnya Terhadap Peluang Pembiayaan Kembali

Model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah tertentu mempengaruhi peluang nasabah dengan riwayat pembayaran lancar untuk mendapatkan pembiayaan kembali.

- a. Restrukturisasi Kredit: Menyusun ulang syarat pembiayaan agar nasabah yang mengalami kesulitan finansial dapat melanjutkan kewajibannya tanpa menambah beban, melalui penyesuaian jadwal pembayaran, jumlah angsuran, atau suku bunga.
- b. Take Over ke Bank Lain: Memindahkan kewajiban nasabah ke bank lain yang lebih mampu menangani pembiayaan, dengan persetujuan kedua belah pihak, untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di bank yang lama.
- c. Menjual Agunan: Menjual aset yang dijamin oleh nasabah sebagai bentuk pelunasan kewajiban yang belum dibayar, untuk menutupi utang dan mengurangi risiko kerugian bagi bank.

Pembiayaan bermasalah yang meningkat menyebabkan bank lebih selektif dalam memberikan pinjaman baru, dengan menerapkan prinsip 5C yang lebih ketat, khususnya pada karakter, kapasitas, dan kondisi ekonomi nasabah. Oleh karena itu, bank perlu mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif agar nasabah dengan riwayat baik tetap memiliki peluang untuk memperoleh pembiayaan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- H. M. Nasution, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS AL-Washliyah Medan," hal. 15, 2019.
- B. A. B. Ii, A. B. Syariah, B. Islam, dan B. Syariah, "Karnaen Perwaatmadja dan M. Syafe'I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam , Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1997, h. 1 1 11," hal. 11–29, 1997.
- B. A. B. Ii dan A. Pembiayaan, "Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah , Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 302 13 14," hal. 14–56.
- T. Prasastinah Usanti, "Konsep Utang Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah," *ADIL J. Huk.*, vol. 4, no. 2, hal. 308–329, 2019.
- Z. Effendi, "KARAKTER PENDIDIK DALAM KITAB HADIS SAHIF AL-BUKHARI," *WARAQAT J. Ilmu-Ilmu Keislam.*, 2020.
- D. fryda Lucyani, "Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15.," *J. Inf.*, 2009.
- D. Khairunnisa dan K. Noer, "Strategy for Empowering Poor Families through an Integrated Program to Increase the Role of Women towards Prosperous Healthy Families in Depok, West Java," 2020.
- M. Mainuddin dan L. D. Septiani, "KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF KH. AHMAD DAHLAN," *TAJIDID J. Pemikir. Keislam. dan Kemanus.*, 2022.
-, "STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO," *J. Inst. Sharia Financ.*, 2020.
- wawancara ibuk yanti afrina, ""Direktur BPRS gajah tongga koto Piliang sungai tambang".